



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 578 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 53 /KPTS/408.21/2016  
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT  
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016, terjadi pergeseran anggaran antara rincian obyek belanja pada pes anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku, perlu adanya penyesuaian atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/444/KPTS/408.21/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/444/KPTS/408.21/2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/444/KPTS/408.21/2016, diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran :
    - a. Nomor urut 412 di hapus.
    - b. Setelah nomor urut 1284, ditulis nomor urut baru yaitu nomor urut 1285 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 22 - 7 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 578 /KPTS/408.21/2016**

**TANGGAL : 22 - 7 - 2016**

**PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>ANGGARAN (RP)</b>	<b>SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1285	Pemerintah Desa	Rabat jalan lingkungan Rt.1 dan Rt.2 Rw.2 Dusun Krajan Desa Bangunsari Kec. Bandar	50.000.000,00	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**